



KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SITEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA

WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melakukan Verifikasi dan Validasi data Kesejahteraan Sosial Melalui Aplikasi SIKS-NG maka perlu penetapan Operator SIKS-NG Nagari Tluk Amplu Inderapura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengangkatan Operator SIKS-NG Nagari Tluk Amplu Inderapura perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iyuran Jaminan Kesehatan;
 5. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi nasional Pengembangan e-Government;
 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tEntang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan aras Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

- 2012 Tentang Penerimaan bantuan iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 10. Peraturan Nagari Tluk Amplu Inderapura Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan sosial Next Generation (SIKS-NG) Nagari Tluk Amplu Inderapura.
- KESATU : Mengangkat Sdri. **NADIA FATRICIA ALFIAN** sebagai Operator SIKS-NG Nagari Tluk Amplu Inderapura.
- KEDUA : Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Perangkat Nagari dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tluk Amplu Inderapura.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tluk Amplu Inderapura
Pada Tanggal 09 Januari 2023
PJ. Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura



IRWANSYAH ADE PUTRA, S.KOM
Penata TK. (III/d)
NIP. 19771217 200902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di painan
2. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Pancung Soal di Inderapura
4. Yang bersangkutan
5. Arsip